



WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR : 487/652/Kpts/Diskominfo/Huk/2023

TENTANG  
PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi Publik di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- c. bahwa berdasarkan Lembar Uji Konsekuensi Nomor: 04/45/kpts/Diskominfo/2023 dan Berita Acara Uji Konsekuensi pada tanggal 7 Desember 2023, telah dilakukan Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kota Depok oleh Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, menyepakati Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Depok tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 74);


11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 45);
13. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan untuk diakses di lingkungan Pemerintah Kota Depok sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 18 Desember 2023



DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

NO	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
<b>BIDANG KEUANGAN DAN PENGADAAN</b>					
1	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 Ayat 1 (Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	1 Tahun

2	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum diaudit	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 Ayat 1 (Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	1 Tahun
3	Data pribadi obyek pajak dan retribusi daerah	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf H Angka 1: riwayat dan kondisi anggota keluarga;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 Ayat 1 (Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun	Permanen

				dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
4	Data Sengketa terkait Barang Milik Daerah	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1 : menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 Ayat 1 (Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	1 Tahun
5	Dokumen pertanggung jawaban keuangan daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10 : Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:  a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 54 Ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama	2 Tahun

		<p>pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.</li><li>c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara.</li><li>d. meminta keterangan kepada seseorang.</li><li>e. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.</li></ul>		<p>2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	--

6	Laporan Keuangan sebelum diaudit	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10: Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.</li> <li>b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.</li> <li>c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara.</li> <li>d. meminta keterangan kepada seseorang.</li> <li>e. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.</li> </ol>	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	2 Tahun
---	----------------------------------	---	--	--	---------



7	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	2 Tahun
8	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3 : kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j	Permanen

				dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
9	MoU/SPK yang masih dalam proses	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	2 Tahun

10	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10 : Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.</li> <li>b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.</li> <li>c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara.</li> <li>d. meminta keterangan kepada seseorang.</li> <li>e. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.</li> </ol>	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	2 Tahun
----	--	---	--	--	---------

11	Daftar Rekening Bank PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3 : kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen
12	Data Wajib Pajak Berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Wajib Pajak</li> <li>2. Alamat Wajib Pajak</li> <li>3. Nomor Telepon Wajib Pajak</li> <li>4. Email Wajib Pajak</li> <li>5. NIK Wajib Pajak</li> </ol>	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3 : kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan	Permanen

				huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
13	Data Objek Pajak Berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas Bumi dan Bangunan Wajib Pajak</li> <li>2. Letak Objek Pajak NJOP Bumi dan Bangunan</li> </ol>	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3 : kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen
14	Lampiran Dokumen Wajib Pajak dalam melakukan permohonan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Wajib Pajak</li> <li>2. KTP Wajib Pajak</li> <li>3. Bukti Peralihan Wajib</li> </ol>	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3 : kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau	Permanen

	<p>Pajak</p> <p>4. SK Pensiun</p> <p>5. Kartu Keluarga Wajib Pajak</p> <p>6. Akta Peralihan</p>			<p>memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</p>	
15	<p>Peta Sistem Informasi Geografis yang dimiliki Bidang Pajak Daerah II</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3 : kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</p>	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</p>	Permanen

16	Data Tunggakan wajib pajak yang disebar secara publik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3 : kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen
----	---	--	---	--	----------

17	<p>Data Pembayaran Wajib Pajak karena memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Wajib pajak</li> <li>2. Lokasi Pembayaran</li> <li>3. Tempat Pembayaran</li> <li>4. Waktu Pembayaran</li> </ol>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3 : kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</p>	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</p>	Permanen
18	<p>Kasus Hukum Yang masih dalam proses</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Pasal 17 huruf a angka 1 : menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</p>	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan</p>	2 tahun



				huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
--	--	--	--	---	--

NO	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
<b>BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					
1	Data yang mengungkapkan informasi Pribadi a. Data Kepegawaian b. Data Pelaku Usaha c. Informasi dokumen pelaku usaha	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1: riwayat dan kondisi anggota keluarga	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen
2	Informasi yang mengungkapkan proses pemeriksaan internal: a. Data-data terkait proses b. Pemeriksaan regular c. Pemeriksaan kasus	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 Ayat 1 (Setiap Orang yang dengan sengaja dan	1 Tahun

	Data yang mengungkapkan proses penegakan hukum: a. Jadwal dan rencana kegiatan operasi Yustisi dan Non Yustisi; b. Informasi terkait kasus yang masih dalam proses ranah hukum; c. Data terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak pelanggaran perda/perkada dan operasi Non Yustisi		penegakan hukum	tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
3	Informasi yang mengungkap proses penegakan peraturan; a. Jadwal dan rencana kegiatan operasi Yustisi dan Non Yustisi; b. Informasi terkait kasus yang masih dalam proses ranah hukum; c. Data terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak pelanggaran perda/perkada dan operasi non yustisi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 Ayat 1 (Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	1 Tahun

4	<p>Informasi yang mengungkapkan proses pemeriksaan internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Data-data terkait proses</li> <li>Pemeriksaan reguler</li> <li>Pemeriksaan kasus</li> </ol> <p>Data yang mengungkapkan proses penegakan hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jadwal dan rencana kegiatan operasi Yustisi dan Non Yustisi;</li> <li>Informasi terkait kasus yang masih dalam proses ranah hukum;</li> <li>Data terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak pelanggaran perda/perkada dan operasi Non Yustisi</li> </ol>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a angka 1 : menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</p>	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum</p>	<p>Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau Memberikan informasi yangdikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</p>	2 tahun
5	<p>Informasi yang mengungkap proses penegakan hukum;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jadwal dan rencana kegiatan operasi Yustisi dan Non Yustisi;</li> <li>Informasi terkait kasus yang masih dalam proses ranah hukum;</li> <li>Data terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak</li> </ol>	<p>Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf a angka 1 : menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</p>	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum</p>	<p>Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau Memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a,</p>	2 tahun

	pelanggaran perda/perkada dan operasi non yustisi			huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
6	Data identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengalami/terdampak bencana.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h Angka 1 : riwayat dan kondisi anggota keluarga;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen

7	Informasi/data identitas pribadi pejabat/pegawai/tenaga peserta Pelatihan/mitra kerjasama/peneliti asing,	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h Angka 1 : riwayat dan kondisi anggota keluarga;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda palingbanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen
8	Proses evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja Pegawai/tenaga kontrak; dan/atau, hasil evaluasi dan rekomendasi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h Angka 1 : riwayat dan kondisi anggota keluarga;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f,	Permanen

				huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
9	Dokumen proses Pembinaan Aparatur, Data pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku pegawai.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a Angka 2 : mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen

NO	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>					
1	Data Identitas Pelaku dan Korban Kekerasan pada perempuan dan anak	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1: Riwayat dan kondisi anggota keluarga	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 54 Ayat 1 (Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen
2	Data Identitas penderita dan resiko stunting	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 : Riwayat dan kondisi anggota keluarga.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publlik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau	Permanen



				memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
3	Akseptor yg mengalami komplikasi KB/kegagalan KB	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 : riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 54 Ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen

4	Data klien Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) by name by address	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 : Riwayat dan kondisi anggota keluarga.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 54 Ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen
5	Data Anggota Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) By Name by Address	Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi, Riwayat dan kondisi anggota keluarga.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana	Permanen

				denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
--	--	--	--	---	--

NO	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU (Disebutkan jangka waktunya)
			DIBUKA	DITUTUP	
<b>BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>					
1	Data proses pengujian laboratorium	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 61 Tentang Data dan Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang dipublikasikan Melalui Sistiem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bersifat terbuka dan transparan sesuai dengan Peraturan-Perundangan undangan kecuali ditentukan lain oleh Kepala BSN;	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 Ayat 1 (Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	5 Tahun

2	Informasi proses uji mutu dan keamanan pangan pelaku usaha.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 Ayat 1 (Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	5 Tahun
3	Informasi dokumen pelaku usaha	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 Ayat 1 (Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama	5 Tahun

				2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
--	--	--	--	---	--

NO	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN KESATUAN BANGSA					
1	Laporan Perkembangan Intelijen, Politik, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan (Ipolsosbudhamkam)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka, angka 1: informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan Teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 2: dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 2 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)	10 Tahun

2	Laporan hasil kajian Intelijen, Politik, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan (Ipolsosbudhamkam)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 2: dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 2 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)	10 Tahun
---	--	---	--	---	----------



NO	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi Uraian konsekuensi/ pertimbangannya		JANGKA WAKTU (Disebutkan jangka waktunya)
			DIBUKA	DITUTUP	
BIDANG SOSIAL					
1	Daftar Penerima Bantuan Sosial kemasyarakatan dengan nama dan alamat (PKH, BPNT, LANSIA, DISABILITAS, BLP3G)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1: riwayat dan kondisi anggota keluarga;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi,	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 Ayat 1 (Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda Paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen

2	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan nama dan alamat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 1: riwayat dan kondisi anggota keluarga;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi,	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 Ayat 1 (Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen
3	Daftar Perorangan yang Terjaring Operasi Pengemis, Gelandangan dan Terlantar (PGOT) Orang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h Angka 1: riwayat dan kondisi anggota keluarga	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik Dapat mengungkap rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 Ayat 1 (Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa Hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur	Permanen

				dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
4	Rencana Operasi Penertiban PKL, Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1 : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi dapat menghambat proses Penegakan hukum	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 Ayat 1 (Setiap Orang yang dengan sengaja dan/atau tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	1 Tahun

5	Data Identitas Pelaku dan Korban Kekerasan pada perempuan dan anak	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 : Riwayat dan kondisi anggota keluarga	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 54 Ayat 1 (Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen
6	Data Identitas penderita dan resiko stunting	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 : Riwayat dan kondisi anggota keluarga.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2	Permanen

				(dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
7	Akseptor yg mengalami komplikasi KB/kegagalan KB	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 : riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen
8	Data klien Pusat Pembelajaran Keluarga ( puspaga ) by name by address	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 : Riwayat dan kondisi anggota keluarga.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 54 Ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f,	Permanen

				huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
9	Data Anggota Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) By Name by Addres	Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi, Riwayat dan kondisi anggota keluarga.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publlik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 54 Ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana Denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen

NO	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi Uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (Disebutkan jangka waktunya)
			DIBUKA	DITUTUP	
BIDANG HUKUM					
1	Hasil Kajian/Analisis Hukum yang bersifat rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1 : menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 Ayat 1 (Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	5 tahun

2	Produk Hukum Daerah dan Naskah Hukum Lainnya yang masih dalam Proses Penyusunan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan:	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 54 Ayat 1 (Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	1 tahun
---	---	---	---	--	---------



NO	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi Uraian konsekuensi/ pertimbangannya		JANGKA WAKTU (Disebutkan jangka waktunya)
			DIBUKA	DITUTUP	
<b>BIDANG KEPEGAWAIAN DAN PEMERINTAHAN</b>					
1	Sistem manajemen basis data kepegawaian, meliputi data dan informasi yang terdapat dalam: a. SIMPEG b. Manajemen Talenta c. e KINERJA	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c Angka 6 : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 2 :Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)	10 tahun

2	Informasi mengenai rincian data kepegawaian seseorang, kecuali bagi yang bersangkutan dan pengelola kepegawaian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h Angka 1: riwayat dan kondisi anggota keluarga	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen
---	---	---	---	---	----------

3	Informasi tentang proses Penegakan Disiplin dan Kode Etik ASN.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen
---	--	---	---	--	----------

4	Surat Keputusan Pemberhentian ASN tidak dengan hormat.	Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1: riwayat dan kondisi anggota keluarga	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen
---	--	---	---	--	----------

5	Karis, Karsu, Karpeg	Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1: riwayat dan kondisi anggota keluarga	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Perman en
---	----------------------	---	---	--	--------------

6	<p>Hasil penilaian Kinerja, Potensi dan Kompetensi Pegawai serta hasil Penilaian dan rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian</p>	<p>Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4 :  hasil hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang</p>	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 1:  Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</p>	<p>Permanen</p>
---	--	---	--	---	-----------------

7	Naskah ujian Calon Aparatur Sipil Negara/uji kompetensi/ ujian dinas dan atau soal ujian sekolah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4: hasil hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen
---	--	---	---	--	----------

8	Identitas Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 1: riwayat dan kondisi anggota keluarga	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen
---	--	--	---	---	----------



9	Identitas Pelanggaran Kode Etik Anggota DPRD	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 1: riwayat dan kondisi anggota keluarga	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen
---	--	--	---	---	----------

10	Informasi yang mengungkapkan informasi Pribadi Data Kepegawaian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h angka 1 : riwayat dan kondisi anggota keluarga	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi,	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau Memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	permanen
11	Password email <a href="mailto:bappeda@depok.go.id">bappeda@depok.go.id</a>	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6: Sistem persandian Negara	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 2 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda	10 Tahun

				paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
12	Data username dan Password Website bappeda.depok.go.id	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6: <u>Sistem</u> persandian Negara	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 2: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	1 Tahun
13	Akun Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Republik Indonesia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6: Sistem persandian Negara	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 2 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)	3 tahun

				tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
14	Tanda Tangan Elektronik (TTE)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6: Sistem persandian Negara	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 2 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	3 tahun
15	Akun MBIZ Market	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6: Sistem persandian Negara	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 2 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana	3 tahun

				penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
16	Akun aplikasi Pengadaan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6: Sistem persandian Negara	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 2 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	3 tahun
17	Akun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6: Sistem persandian Negara	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 2 :Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur	3 tahun

				dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
18	Berita/radiogram yang sifatnya rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6: Sistem persandian Negara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i : memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 2 :Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	3 tahun

19	Akun user Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 c angka 6 : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara,	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 2 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	10 tahun
20	DATA By Name By Address P3KE ( Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem )	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Pasal 17 huruf c angka 6: Sistem persandian Negara	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 2 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua	3 tahun

				puluh juta rupiah)	
21	<p>Usenam dan Password Aplikasi 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting <a href="https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/">https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/</a></p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Pasal 17 huruf c angka 6: Sistem persandian Negara</p>	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 2 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p>	3 tahun



NO	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
<b>BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>					
1	Daftar password email <a href="mailto:diskominfo@depok.go.id">diskominfo@depok.go.id</a> , <a href="mailto:Pemkotdepok@depok.go.id">Pemkotdepok@depok.go.id</a> Semua email dan aplikasi dengan domain @depok.go.id	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6: Sistem persandian Negara	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 2 :Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	10 Tahun

2	Berita sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6: Sistem persandian Negara	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 2 :Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	1 Tahun
3	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6: Sistem persandian Negara	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 2 :Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana	3 tahun

				dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
4	Perangkat khusus persandian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6: Sistem persandian Negara	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 2 :Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	3 tahun
5	Kunci sistem sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6: Sistem persandian Negara	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 2 :Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau	3 tahun

			keamanan negara	memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
6	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6: Sistem persandian Negara	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 2 :Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	3 tahun

7	Jalur Komunikasi VVIP	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6: Sistem persandian Negara	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 2 :Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	3 tahun
8	Tanda Tangan Elektronik (TTE)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6: Sistem persandian Negara	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 2 :Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara	3 tahun

				paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
9	Berita/radiogram yang sifatnya rahasia	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6: Sistem persandian Negara</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i : memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan</p>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 2 :Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	3 tahun
10	Frekuensi Radio Komunikasi persandian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 c angka 6 : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara,	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 2 :Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi	10 tahun

				yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
11	Kode akses elektronik: aplikasi, media sosial milik Pemerintah Kota Depok	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Pasal 17 huruf c angka 6: Sistem persandian Negara	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 2 :Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	3 tahun

12	Sistem manajemen database	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Pasal 17 huruf c angka 6: Sistem persandian Negara	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 54 ayat 2 :Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	3 tahun
----	---------------------------	--	--	---	---------



NO	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
<b>BIDANG KESEHATAN</b>					
1	Data Rekam Medis Pasien Rumah Sakit dan Puskesmas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2 : riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 54 Ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen
2	Data penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular dengan nama dan alamat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2 : riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b,	Permanen

				huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
3	Data hutang pasien kepada rumah sakit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 3 : kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen
4	Laporan Insiden Keselamatan Pasien	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2 : riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 54 Ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf	Permanen

				a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
5	Data Rekaman CCTV Pasien	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2 : riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)rupiah)	Permanen

NO	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
BIDANG PENDIDIKAN					
1	Data - data Pribadi Siswa;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1: Riwayat dan kondisi anggota keluarga	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 54 Ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen
2	Identitas Guru Swasta	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 : Riwayat dan kondisi anggota keluarga	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 54 Ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau	Permanen

				memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
3	Data - data mengenai kepemilikan Surat Tanah Gedung Sekolah Negeri	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3: kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 54 Ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen

4	Daftar Nominatif Sementara Peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (by name by address)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 : Riwayat dan kondisi anggota keluarga	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 54 Ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen
5	Dokumen Bantuan Sosial dan Bantuan Gubernur (by name by address)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1: Riwayat dan kondisi anggota keluarga	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 54 Ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana	Permanen

				denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
6	Data - data yang berkaitan dengan pengajuan rotasi dan mutasi Pegawai Fungsional (Guru), Pengawas dan Pegawai Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 : hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 54 Ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen
7	Materi klarifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 : hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f,	Permanen

				huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
8	Materi agenda rapim yang belum dibahas pimpinan;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 : hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 54 Ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen



NO	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
BIDANG UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN					
1	Informasi Dokumen Data Pribadi Pelaku Usaha	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1: riwayat dan kondisi anggota keluarga;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 54 Ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen

2.	Data Proses Pengujian laboratorium	Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang – undang; Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 61 Tentang Data dan Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang dipublikasikan Melalui Sistim Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bersifat terbuka dan transparan sesuai dengan Peraturan Perundangan undangan kecuali ditentukan lain oleh Kepala BSN	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , Pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	5 tahun
----	------------------------------------	--	--	---	---------

3	Informasi Proses uji mutu dan keamanan pangan pelaku usaha.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 Huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , Pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	5 Tahun
4	Informasi dokumen pelaku usaha	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf b : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , Pasal 54 Ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	5 Tahun

NO	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
1	Data Hasil Pengawasan terhadap Pelaku Usaha/Kegiatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1 : menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 54 ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	1 Tahun
2	Data Monitoring permasalahan Lingkungan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1 : menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 54 ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak	1 Tahun

			penegakan hukum	mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
3.	Identitas pelapor dalam aduan masyarakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (rahasia pribadi), pasal 17 huruf h angka 1 : riwayat dan kondisi anggota keluarga;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 54 ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	permanen

4.	Aduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 54 ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	1 Tahun
----	--	--	--	--	---------

NO	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
BIDANG KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN					
1	Dokumentasi pendaftaran pupuk/pestisida termasuk formula	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 54 Ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi Yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen

2	Dokumen pendaftaran pupuk/pestisida termasuk formula	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang – undang; Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 61 tentang Data dan Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang dipublikasikan Melalui Sistim Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bersifat terbuka dan transparan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan kecuali ditentukan lain oleh Kepala BSN	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 54 Ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	5 tahun
---	--	---	--	---	---------



3	Usulan pelepasan varietas baru	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , Pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	5 Tahun
---	--------------------------------	---	--	---	---------

4	Data detail perusahaan yang mengajukan perizinan: nilai investasi, peta lokasi titik koordinat yang diajukan perusahaan, data hasil survei perusahaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , Pasal 54 Ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	5 Tahun
---	---	---	--	---	---------

NO	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
BIDANG PENANAMAN MODAL PERIZINAN					
1	Identitas pemohon perizinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Permanen

2	Data pengaduan Masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan Masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat dan/atau staf	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Pasal 17 huruf a angka 1 : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	5 tahun
---	---	---	---	--	---------

3	Dokumen kepemilikan tanah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 h angka 3: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Informasi Publik apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu aset, seseorang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
---	---------------------------	---	--	--	--

4	Data Perusahaan yang menjadi objek pengendalian penanaman modal	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Pasal 17 huruf b : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi pasal 54 Ayat 1 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
---	---	---	---	--	--

  
 WALI KOTA DEPOK,  
  
 MOHAMMAD IDRIS